

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan Surya Residence di Kota Jambi”**, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli Perumahan Surya Residence di Kota Jambi masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun pihak pengembang menyatakan komitmennya untuk menyusun perjanjian berdasarkan ketentuan hukum dan menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau mediasi, namun dalam praktiknya, konsumen masih banyak yang tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai hak-hak hukum mereka. Minimnya pemahaman konsumen terhadap perlindungan hukum serta kurangnya transparansi dari pihak pengembang dalam menyampaikan isi perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi faktor utama lemahnya perlindungan tersebut. Ketidaksesuaian antara janji fasilitas dengan realisasi di lapangan juga menunjukkan potensi wanprestasi dari pengembang, yang berimplikasi pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan, konsumen Surya Residence Kota Jambi dapat mengajukan perkara ke pengadilan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

2. Kendala yang dihadapi konsumen dalam pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan Surya Residence di Kota Jambi antara lain ketidakjelasan pihak perumahan Surya Residence yang bertanggung jawab; kurangnya kekompakan antar penghuni perumahan dalam menuntut hak-haknya; serta keterbatasan pemahaman hukum para konsumen perumahan sehingga konsumen tidak mampu memanfaatkan klausul dalam perjanjian secara maksimal dalam menuntut hak-haknya sesuai dengan perjanjian.
3. Konsumen Perumahan Surya Residence Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya, baik secara individual maupun kolektif, untuk menghadapi kendala fasilitas yang tidak terpenuhi. Namun, kurangnya respon dan solusi dari pihak pengembang menyebabkan konsumen terpaksa mencari alternatif sendiri demi kenyamanan dan keamanan hunian mereka. Upaya mediasi yang dilakukan pihak developer sejauh ini baru sebatas pendekatan informal dan belum menjamin secara pasti bahwa seluruh hak konsumen akan terpenuhi sesuai perjanjian awal. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perlindungan konsumen serta minimnya tanggung jawab pengembang dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian awal.

B. Saran

Adapun saran penelitian dapat ditujukan kepada beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Konsumen

Kepada konsumen perumahan, disarankan untuk lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi ketidaksesuaian antara janji

pihak pengembang dengan realisasi di lapangan, maupun jika ditemukan indikasi penipuan terkait kondisi rumah. Konsumen diharapkan dapat memanfaatkan instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan kewajiban sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

2. Bagi Pengembang Perumahan

Pengembang perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memenuhi semua janji fasilitas sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli. Penundaan atau pengabaian pemenuhan fasilitas dapat merusak reputasi perusahaan dan berujung pada gugatan hukum. Pengembang juga diharapkan lebih responsif dan solutif dalam menangani keluhan dari penghuni agar tercipta hubungan yang harmonis dengan konsumen.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun jalur litigasi. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian ke perumahan-perumahan lain guna memperoleh gambaran umum mengenai kepatuhan pengembang terhadap perjanjian jual beli dan implementasi perlindungan hukum konsumen di sektor perumahan secara lebih luas.